

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan itu diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di Amandemen sebanyak empat kali. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Menjadi instrument paling penting dalam proses bernegara, sebab dalam UUD 1945 salah satu motivasi awal atau semangat para *founding fathers* dalam mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan sangat jelas menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sebab itu perlindungan dan keadilan hukum merupakan prasyarat dalam menjalankan negara hukum yang di jamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi ialah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, maupun perlakuan yang sama terhadap akses hukum (*equality before the law*).

Menurut Jimly Asshidiqie, keberadaan MK merupakan fenomena baru dalam ketatanegaraan dunia. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara, termasuk Indonesia yang membentuk Mahkamah Konstitusi secara tersendiri. Dengan sangat jelas

bahwa disahkan Perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman yang sebelumnya dilaksanakan oleh MA dan ditambah dengan MK, maka keberadaan MK dengan ketentuan UUD 1945 setingkat dan setara dengan MA dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 (MD, Mahfud, 2009:273). Jadi dengan jelas bahwa ketentuan Fungsional dan terbentuknya MK merupakan suatu kemajuan dalam sistem politik maupun hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana yang di inginkan masyarakat dan juga pemerintah. Oleh karena itu, maka Mahkamah Konstitusi bisa disebut sebagai *the guardian of the constitution*, keberadaan MK dimaksud untuk menjaga keaslian Konstitusi, artinya bahwa rumusan untuk Pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi agar dapat menyelenggarakan peradilan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang fungsinya ialah menjaga konstitusi agar tegaknya keadilan hukum konstitusionalitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal menjaga konstitusi maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji suatu Undang-undang yang tidak dapat lagi dihindari penerapannya karena Undang-Undang Dasar 1945

menyatakan bahwa aturan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi.

Salah satu (1) kewenangan MK ialah untuk menguji apakah suatu Undang-Undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi maka tata cara yang disepakati ialah *Judicial Review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, jika suatu Produk hukum atau Undang-undang yang telah dibuat ternyata terbukti tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam konstitusi maka produk hukum itu akan dibatalkan, sehingga semua Undang-Undang / produk hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub dalam konstitusi.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (perubahan ketiga) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus permasalahan tentang hasil pemilihan umum” maka oleh karena itu pembentukan Mahkamah Konstitusi secara organisasi dan juga lembaga memerlukan waktu, maka Pasal III aturan Peralihan UUD 1945 (perubahan keempat) memberikan Batasan yang selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 MK harus selesai terbentuk, dan sebelum di bentuk segala kewenangan dilaksanakan oleh MA.

Menurut Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif” dengan tujuan bahwa warga negara dalam hal menjalani kehidupan di Indonesia diakui hak asasinya dan juga mendapatkan perlindungan hukum oleh konstitusi negara Indonesia. Oleh karena itu maka di haruskan untuk pemerintah maupun yang diperintah untuk memahami nilai-nilai atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan putusan dalam perkara pengujian materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Permohonan pengujian Undang-Undang ini diajukan oleh Nurul Ghufron yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Periode 2019-2023. Dalam permohonannya, pemohon berpendapat bahwa persyaratan usia minimal dan maksimal untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 huruf (e) yaitu berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan serta Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali

hanya untuk sekali masa jabatan, dinilai oleh pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Dalam permohonannya, pemohon menjelaskan bahwa pemberlakuan Pasal 29 huruf (e) UU No. 19 Tahun 2019 telah memberikan kerugian konstitusional terhadap pemohon. Hal ini disebabkan karena pengaturan syarat minimal pada Pasal tersebut membuat pemohon sebagai *incumbent* yang ingin mengikuti tes seleksi pimpinan KPK untuk periode selanjutnya terjejal oleh ketentuan tersebut. Padahal sebelumnya, dengan ketentuan Pasal 29 huruf (e) UU No. 30 Tahun 2002, pemohon memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes seleksi pimpinan KPK karena persyaratan usia minimal yang diatur adalah 40 (empat puluh) tahun. Berdasarkan Keppres Nomor 129/P Tahun 2019, saat ini pemohon berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, dan masa jabatan pemohon sebagai pimpinan KPK akan berakhir pada Desember 2023 mendatang. Dengan aturan yang berlaku, hal ini membuat pemohon harus menunggu selama empat tahun ke depan setelah masa jabatan pimpinan KPK 2023-2027 berakhir, agar pemohon memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana yang diatur menurut hukum positifnya.

Pemberlakuan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun, dalam permohonannya, pemohon berpendapat bahwa aturan tersebut sangat diskriminatif, karena terdapat ketidaksamaan pengaturan masa jabatan

pimpinan KPK dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya yaitu selama 5 (lima) tahun. Akibatnya, pemohon merasa dirugikan selama 1 (satu) tahun karena perbedaan pengaturan itu.

Menurut pemohon, perihal masa jabatan pimpinan KPK harusnya diseragamkan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. Dalam hal ini, pemohon membandingkan masa jabatan pimpinan KPK dengan masa jabatan pimpinan 12 (dua belas) lembaga negara yang memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu, Komnas HAM, Lembaga Penjamin Simpanan, Ombudsman, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Terkait dengan permohonan pemohon, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Pasal 29 huruf e bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK.

Mahkamah, sejatinya mengakui persoalan masa jabatan Pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang dengan demikian, Mahkamah menilai ketentuan tersebut tidak adil dan oleh karena itu penentuannya tidak dapat diserahkan kepada

pembentuk undang-undang. Pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan tidak adil ketentuan *a quo*, karena: pertama, KPK sebagai komisi atau lembaga independen yang penting secara konstitusional (*constitutional importance*) memiliki masa jabatan pimpinan selama 4 tahun berbeda dibandingkan dengan komisi atau lembaga independen bersifat constitutional importance lainnya yang memiliki masa jabatan pimpinan selama 5 tahun seperti antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan Komnas HAM.

Dicetuskannya putusan NO.112/PUU-XX/2022 menjadi isu dan kajian khusus dikalangan akademisi, terjadinya pro dan kontra terkait putusan MK dikalangan para ahli tata negara juga mengakibatkan kesimpang-siuran dikalangan para mahasiswa dan juga dosen, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji putusan mk tersebut.

Dengan demikian kalangan yang pro pada putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 menganggap bahwa keputusan yang di buat MK sudah benar dan adil karena berlandaskan dengan alasan mengenai lamanya jabatan pimpinan lembaga-lembaga lain sehingga putusan MK dianggap sudah adil dan tepat, sedangkan bagi kalangan kontra menganggap bahwa putusan MK ini menghilangkan ke Indenpensian KPK karena sejak awal tahun 2019 menurut beberapa ahli, KPK sering kali dilemahkan dengan adanya pembentukan Dewas KPK dan menganggap bahwa putusan MK untuk masa jabatan dan usia pimpinan KPK hanya alat politik untuk

memuluskan para rezim atau pemerintah agar tidak diproses kasus hukumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang di paparkan, penulis disini tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul”**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.112/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN DAN USIA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Jabatan dan Usia Pimpinan KPK?
2. Apa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 terhadap Lembaga Negara lain?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui:

1. Mengetahui dan menganalisis putusan MK No.112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Jabatan dan Usia Pimpinan KPK.
2. Mengetahui dan menganalisis Implikasi putusan MK terhadap Lembaga Negara lain.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan di bidang Hukum Tata Negara dan kajian-kajian mengenai Kelembagaan Mahkamah Konstitusi.
2. Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi pembentuk Undang-Undang untuk memperhatikan masa jabatan dan usia pimpinan KPK.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca peraturan-peraturan, dokumen hukum (buku hukum atau undang-undang) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Soekanto, 2009: 13-14).

2. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif (Nasution, 2008:88). Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang penulis uraikan lebih lanjut di bawah ini:(Soekanto, 2009:59)

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 3) Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2020 yang selanjutnya di sebut UU MK.
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan Analisa dan juga pemahaman yang sangat mendalam. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti ialah:
- 1) Literatur yang berkaitan dengan judul/topik penelitian.
 - 2) Hasil penelitian yang terkait dengan judul/topik penulisan.
 - 3) Pendapat para ahli/pakar hukum.
 - 4) Artikel atau tulisan para pakar hukum.
 - 5) Media elektronik yang membahas permasalahan yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain
- 1) Kamus Hukum;

- 2) Ensiklopedia;
- 3) Kamus Bahasa Inggris; dan
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah studi Pustaka (*literature research*) yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi informasi, sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang sedang diteliti serta dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan.

Dalam penulisan skripsi ini, bahan-bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan Metode Kualitatif. “Metode Kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan, oleh karenanya metode ini lebih mengutamakan mutu/kualitas data” (HS. Salim & Nurbani, Erlies Septiana, 2013: 19).

Rumusan masalah dalam Skripsi ini di analisa dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan konseptual digunakan dengan tujuan untuk mengumpulkan beberapa pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum agar

dapat memperoleh rumusan terhadap pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini (Marzuki, 2005: 95). Selain itu, Skripsi ini juga di analisa dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang relevan dengan objek dari penelitian ini (Marzuki, 2015: 133).

Seluruh teknik di atas digunakan guna memperoleh bahan yang searah dan menyeluruh bagi berbagai fenomena yang ingin diteliti, yaitu seputar permasalahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judisial Review* terhadap UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pada akhirnya memberikan simpulan yang solutif untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dengan memberikan saran dan rekomendasi seperlunya. Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode penalaran (Logika deduktif), yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.